



Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adi Sarana Armada Tbk

PT Adi Sarana Armada Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), dengan rincian informasi sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara

Hari	: Rabu, 19 Agustus 2020
Tempat	: Hotel Santika - Room Santika 7 Lantai 1, Mahaka Square, Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Waktu	: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : 10.47 s/d 11.25 WIB Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 11.30 s/d 11.59 WIB
Acara	: <u>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan</u>

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya; dan
4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("**HMETD**") kepada para pemegang saham Perseroan dengan penerbitan saham sebanyak-banyaknya 1.132.000.000 saham dari hasil konversi obligasi yang ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("**POJK No. 32/2015**");
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"); dan

4. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah, bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan sebagaimana disyaratkan Pasal 102 UUPT dan Pasal 43 POJK RUPS.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Rapat dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Nyonya Erida

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
Direktur : Tuan Hindra Tanujaya
Direktur : Tuan Jany Candra
Direktur : Tuan Tjoeng Suyanto

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Nyonya Erida selaku Presiden Komisaris Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.817.486.730 saham atau 82,928% dari 3.397.500.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.817.486.730 saham atau 82,928% dari 3.397.500.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Untuk semua mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
3. Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat, namun untuk kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sehingga tidak perlu menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen;

4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju, kecuali untuk kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang perhitungan suaranya mengacu pada butir 3 diatas;
5. Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat secara tertulis dalam setiap mata acara Rapat, sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap mata acara Rapat.

G. Hasil Keputusan

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan" Nomor 232 tanggal 19 Agustus 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan" Nomor 233 tanggal 19 Agustus 2020, yang keduanya dibuat oleh Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pada intinya sebagai berikut:

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Pertama :

Dalam Mata Acara Pertama tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	2.817.476.730 (100%)	-	10.000 (0%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwontono, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00284/2.1032/AU.1/10/0695-3/1/III/2020 dengan pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

Mata Acara Kedua :

Dalam Mata Acara Kedua tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Kedua	2.817.476.730	-	10.000	-

	(100%)		(0%)	
--	--------	--	------	--

Dengan demikian Rapat memutuskan :

Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk adalah sebesar Rp.110.402.454.046,- (seratus sepuluh miliar empat ratus dua juta empat ratus lima puluh empat ribu empat puluh enam Rupiah), sebagai berikut :

- a. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- b. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- c. sebesar Rp.109.402.454.046,- (seratus sembilan miliar empat ratus dua juta empat ratus lima puluh empat ribu empat puluh enam Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.

Mata Acara Ketiga :

Dalam Mata Acara Ketiga tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Ketiga	2.701.476.730 (95,883%)	116.000.000 (4,117%)	10.000 (0%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Keempat :

Dalam Mata Acara Keempat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Keempat	2.817.476.730 (100%)	-	10.000 (0%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan maksimum sebesar Rp Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Pertama :

Dalam Mata Acara Pertama tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	2.817.476.730 (100%)	-	10.000 (0%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan Tuan Thomas Honggo Setjokusumo sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2020, dikarenakan Tuan Thomas Honggo Setjokusumo tersebut telah meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Mengangkat Tuan Hertanto Mangkusasono, sebagai Komisaris Perseroan dan Nyonya Prof. Dr. Lindawati Gani, Ak., CA, FCMA, CGMA, FCPA, sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Nyonya Erida : Presiden Komisaris

Tuan Hertanto Mangkusasono : Komisaris

Nyonya Prof. Dr. Lindawati Gani, Ak., CA, FCMA, CGMA, FCPA : Komisaris Independen

Direksi:

Tuan Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati : Presiden Direktur

Tuan Hindra Tanujaya : Direktur

Tuan Jany Candra : Direktur

Tuan Tjoeng Suyanto : Direktur

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua :

Dalam Mata Acara Kedua tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Kedua	2.817.476.730 (100%)	-	10.000 (0%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas I dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.132.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).
2. Menyetujui penerbitan obligasi konversi yang dapat dikonversi menjadi saham sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan tersebut diatas.
3. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019, antara lain meliputi:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT;
 - b. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT;
 - c. Menentukan kepastian penggunaan dana hasil PUT;
 - d. Menentukan kepastian jadwal;
 - e. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT, termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - f. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - g. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI;
 - h. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI;
 - i. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan PUT, termasuk mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan guna melaporkan kepada dan/atau memperoleh persetujuan dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam kaitannya dengan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Ketiga :

Dalam Mata Acara Ketiga tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Ketiga	2.696.665.930 (95,712%)	120.810.800 (4,288%)	10.000 (0%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lainnya yang relevan.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Mata Acara Keempat :

Dalam Mata Acara Keempat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Keempat	2.812.665.930 (99,829%)	4.810.800 (0,171%)	10.000 (0%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah, bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan Rencana Transaksi termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan Rencana Transaksi.

Jakarta, 25 Agustus 2020
PT ADI SARANA ARMADA Tbk
DIREKSI